

**PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUKTIVITAS HARTA
DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM
(Analisis Terhadap *Maqasid asy-Syari'ah* dan Kalkulasi *Fara'id*)**

Indra

STAI As-Sunnah Deli Serdang

Jl. Medan Gang Darmo, Tanjung Morawa, Deli Serdang – Sumatera Utara

Email: indra@gmail.com

Abstrak

Hukum waris Islam adalah salah satu topik yang paling menarik untuk dipelajari karena Republik Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, selain banyak perselisihan yang disebabkan oleh hukum waris Islam, juga merupakan kewajiban akademisi untuk mempelajari hal ini. masalah sehingga nantinya bisa menjadi sumber hukum di masa depan. Pada kesempatan ini penulis akan meneliti atau membahas bagaimana melindungi produktivitas warisan Islam, produktivitas berarti bahwa sesuatu dapat diproduksi yang tentu saja hasilnya adalah hak satu ahli waris atau ahli waris lain memiliki hak yang sama. Ini akan dipelajari menggunakan dua teori dari dua disiplin ilmu yang berbeda tetapi terkait erat, Yurisprudensi dan Yurisprudensi lainnya. Pertama, metode *istiṣlāḥiyyah* yang merujuk pada *maqāṣid ash-syarī'ah hiḏ al-māl*. Kedua, metode *istiqrā* atau analisis teori perhitungan *farā'id* dalam *fiqh* dari empat aliran.

Kata Kunci: Perlindungan, Produktivitas, Harta, Kewarisan, Islam

Abstract

*Islamic inheritance law is one of the most interesting topics to be studied because the Republic of Indonesia is a country with a population that is predominantly Muslim, in addition to the many disputes caused by Islamic inheritance law it is also the duty of academics to study this issue so that later it can become a source law in the future. On this occasion the author will examine or discuss how to protect productivity of Islamic inheritance, productivity means that something can be produced which of course the result is the right of one heir or another heir has the same rights. This will be studied using two theories from two different but closely related disciplines, Jurisprudence and other Jurisprudence. First, the method of *istiṣlāḥiyyah* which refers to *maqāṣid ash-syarī'ah hiḏ al-māl*. Second, the *istiqrā* method or analysis of the *farā'id* calculation theory in the *fiqh* of the four schools.*

Keywords: Protection, Productivity, Property, Inheritance, Islam

PENDAHULUAN

Apakah dalam sistem kewarisan Islam terdapat perlindungan terhadap produktivitas harta warisan. Bagaimanakah syariat Islam melindungi produktivitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu (Dendi Sugono, 2008), yang dalam konteks ini yaitu profit, yang terdapat dalam harta yang diwariskan. Tulisan ini bertujuan menjawab kedua pertanyaan tersebut menggunakan dua teori dari dua disiplin ilmu yang berbeda tetapi berkaitan erat, Usul Fikih dan lainnya Fikih. *Pertama*, metode *istiṣlāḥiyyah* yang mengacu kepada *maqāṣid asy-syarī'ah hiḏ al-māl* yang dapat dikatakan telah menjadi konsensus ulama Usul Fikih

sejak dikemukakan oleh al-Juwayniy dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah juz'iyah* (parsial) dalam sistem kewarisan Islam. *Kedua*, metode *istiqrā'* atau analisis terhadap teori kalkulasi *farā'id* dalam fikih empat mazhab. Secara spesifik yaitu: konversi hak waris masing-masing waris menjadi saham, *taṣhīh al-inkisār*, dan *munāsakhāt*.

Urgensi kedua pertanyaan ini mencuat dari fenomena yang sering dijumpai dalam praktek perwarisan yang berujung pada menurunnya produktivitas harta setelah hak kepemilikan atasnya berpindah kepada para pihak yang menjadi ahli waris. Tidak jarang harta warisan yang berlimpah pada akhirnya betul-betul habis tidak bersisa. Fenomena tak elok ini tidak hanya menjangkiti peristiwa perwarisan yang berpedoman kepada syariat Islam, tetapi telah menjadi epidemi yang universal. Oleh karena itu dalam tradisi perusahaan keluarga berkembang mitos bahwa *generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghabiskan* (Jakarta Consulting, <http://www.jakartaconsulting.com>). Pada sisi lain terdapat pula fenomena harta warisan yang tidak kunjung 'dibagi' atau tidak dilaksanakan pemindahan kepemilikannya secara berlarut-larut dan menahun bahkan lintas generasi sehingga pada suatu ketika dan keadaan menimbulkan konflik yang lebih rumit. Faktornya, biasanya, ialah kegamangan para ahli waris terhadap keselamatan dan kejayaan harta yang ditinggalkan pewaris (Menurut KBBI, 1994, h. 129). Cara pandang dan sikap sosok ahli waris yang paling berpengaruh sangat menentukan dalam situasi seperti ini.

Jawaban dari kedua pertanyaan yang dikemukakan di atas diharapkan dapat menjadi alat salah satu acuan dalam implementasi syariat kewarisan Islam agar tidak menyimpang dari *maqāṣid asy-syarī'ah ḥifẓul māl*. Dengan kata lain, perlindungan terhadap produktivitas harta dapat menjadi asas lain dalam sistem kewarisan Islam selain asas-asas yang telah dikenal luas sebelumnya, yaitu: asas *ijbāriy*, asas bilateral, individual, keadilan berimbang, semata akibat kematian, ketulusan, *ta'abbudiy*, *ḥuqūq māliyyah*, *ḥuqūq ṭaba'iyyah*, dan asas membagi habis. (Mardani, 2014, h. 5-7).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta dan gejala-gejala sosial yang terkait dengan permasalahan perlindungan produktivitas harta waris islam. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen/pustaka, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Aspek Perlindungan Harta Dalam *Maqā Ṣidasy-Syariah*

Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa *ḥifẓal-māl*, atau perlindungan terhadap harta merupakan salah satu di antara lima *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersifat *ḍarūriy*. Setelah al-

Juwayniy memperkenalkan konsep tersebut, literatur-literatur Usul Fikih berikutnya selalu memuat hal tersebut dalam pokok bahasan *maqāsid asy-syarī'ah*. Syariat Islam, sebagaimana terhadap *maṣlahāt darūriyāt* lainnya, memberikan perlindungan terhadap harta melalui dua mekanisme: *pertama*, merestui dan mengukuhkan unsur-unsur pokoknya; *kedua*, mencegah dan memberantas segala aktivitas yang dapat mengancam eksistensi dan fungsi harta tersebut (Muhammad ibn Yūsuf al-Juday', 1997, h. 331). Mekanisme pertama terimplementasi dalam berbagai aturan syariat yang menghalalkan segala sesuatu yang dapat menjadi faktor berkembangnya harta dengan cara-cara yang mendatangkan berkah, seperti: jual-beli (Q.S. al-Baqarah: 275) dan berbagai bentuk akad muallamat dan pengembangan harta lainnya, dan *iḥyā' al-mawāt* atau memproduksi lahan mati (Iḥyā' al-mawāt, 2001, h. 93). Mekanisme kedua tercermin dalam hukum-hukum syariat yang mengharamkan perbuatan merusak harta bahkan dalam berperang, menguasai dan mengonsumsinya dengan cara-cara yang batil seperti melalui: transaksi riba (Q.S. al-Baqarah: 275) dan transaksi cacat hukum lain karena merugikan salah satu pihak, (*gaṣb*) perampasan, dan pencurian. Bahkan potong tangan ditetapkan sebagai sanksi *ḥad* tindakan pencurian (Q.S. al-Mā'idah: 38), dan tindakan mubazir diidentikkan dengan perbuatan setan (Q.S. al-Isrā': 27).

Melalui analisis terhadap aspek-aspek dari kehartaan yang mendapat perlindungan dalam hukum-hukum syariat yang telah dikemukakan di atas, kiranya dapat disimpulkan tiga aspek yang menjadi substansi perlindungan dimaksud. Yang *pertama* ialah materi harta itu sendiri, *kedua* fungsi harta, dan *ketiga* nilai harta. Perlindungan terhadap materi harta misalnya terlihat dalam larangan melakukan perusakan terhadap tumbuh-tumbuhan dan pembunuhan terhadap hewan ternak dalam berperang (As-Sayyid Sābiq, 2005, h. 44-45), syariat pembagian harta ganimah dalam Islam yang berbeda yang diharamkan terhadap umat-umat terdahulu (As-Sayyid Sābiq, 2005, h. 54). Ketentuan hukum yang demikian menjaga harta secara materi dari kebinasaan dan kepunahan sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan harta sesuai dengan fungsi dan nilainya.

Substansi perlindungan dalam hukum haram yang dikenakan terhadap tindak pidana pencurian dan perampasan ialah perlindungan terhadap akses pemilik terhadap harta miliknya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya. Tindakan pencurian dan perampasan belum tentu sama dengan pemusnahan atau perusakan harta curian atau rampasan, karena motif tindak kejahatan tersebut biasanya ialah keinginan pelaku untuk menguasai dan memanfaatkan harta tersebut. Tidak tertutup kemungkinan dalam perkembangan selanjutnya bahwa pelaku mampu memanfaatkan dan menjaga keselamatan harta dimaksud lebih baik dari pada pemiliknya yang sah. Masalahnya ialah tindak pencurian menyebabkan pemilik kehilangan akses untuk menggunakan dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan fungsinya. Fungsi harta, dalam hal ini, dibedakan menjadi tiga: fungsi langsung atau (konsumsi), fungsi sebagai alat untuk memperoleh barang lain atau jasa (substitutif), dan fungsi modal untuk memperoleh harta atau kekayaan yang lebih banyak (produksi). Pemilik tidak dapat memperoleh ketiga manfaat dimaksud jika hartanya dicuri atau dikuasai pihak lain dengan cara-cara yang tidak sah meskipun pada kenyataannya harta tersebut tidak kehilangan fungsinya. Perlindungan syariat

Islam terhadap fungsi produktivitas harta juga terlihat jelas dalam syariat *ihyā' al-mawāt* atau menggarap lahan terlantar.

Pada akad yang mengandung riba dan transaksi terlarang lain yang merugikan salah satu pihak yang berakad, harta tidak musnah dan pemilik juga dapat menikmati fungsi substitutif atau produksi harta. Namun demikian kompensasi yang ia peroleh tidak sepadan dengan apa yang telah diberikan. Ada beban lebih yang tidak sah yang harus ditanggung oleh salah satu pihak yang berakad. Dengan demikian nilai harta yang dimilikinya dan kemudian digunakan sebagai alat tukar itu tidak diakui sepenuhnya. Ini diperjelas oleh cara ulama mendefinisikan riba, yaitu *ziyādah gayru masyrū'ah fī amwālin makhšūṣah* (tambahan yang tidak sesuai syariat dalam [transaksi menggunakan] harta-harta tertentu).

Sejumlah ketentuan hukum syariat memiliki relevansi dengan ketiga atau dua dari aspek perlindungan terhadap harta seperti: larangan perilaku *tabzīr*, perwalian atas harta anak yatim, dan *hajr* atau pencegahan bertransaksi terhadap orang *safīh* meskipun telah dewasa. *Tabzīr*, menurut Ibnu Mas'ūd dalam *Tafsir al-Bagawiy* yaitu *infāq al-māl fī gayri ḥaqqih* (mengeluarkan harta pada yang tidak patut) (Al-Ḥusayn ibn Mas'ūd al-Bagawiy, 1997: 89), Mengeluarkan harta tidak pada yang sepatutnya dapat berupa: menghabiskannya tanpa kompensasi apa-apa misalnya dengan membuang, merusak, memusnahkan harta (menyia-nyikan materi harta); memfungsikan harta produksi sebagai harta konsumsi (menyia-nyikan fungsi harta); dan menjadikannya sebagai alat tukar untuk hal-hal yang tidak senilai (menyia-nyikan nilai harta).

Anak-anak yang belum mumayiz karena keterbatasan nalar sebab akalunya yang belum sempurna rentan melakukan tindakan yang dapat merusak bahkan memusnahkan harta, atau mempergunakan harta tersebut tidak sesuai fungsi dan nilainya. Oleh karena itu mereka tidak diizinkan melakukan akad, melainkan diwakili oleh dan menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya. Bilamana seorang anak sudah tidak memiliki orang tua (yatim) maka ditetapkan wali yang cakap hukum untuk mengurus diri dan harta anak yatim dimaksud sampai ia berusia balig dan telah memiliki sifat *rusyd* dalam mengelola harta, yaitu kecakapan untuk mengelola harta secara efektif dan efisien, tidak boros dan mubazir (Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah, 212).

Safīh ialah isim *fā'ildari* masdar *safah, safāh, dan safāhah*. Fiilnya ialah *safiha-yasfahu*, yang berarti kurang cerdas atau bodoh (Muhammad ibn Mukrim ibn Manzūr, 497). Dengan demikian *safīh* ialah orang yang kurang cerdas atau bodoh. Tetapi dalam terminologi Fikih *safīh* dikhususkan untuk orang yang tidak cerdas dalam mengelola harta sehingga berperilaku boros dan mubazir harta bukan karena kefasikan bukan juga karena cacat integritas (Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, 1404). Oleh karena itu tindakan hukum yang dilakukannya terhadap harta yang dimilikinya disamakan seperti tindakan anak-anak. Oleh karena itu hukum *al-hajr* juga diberlakukan terhadapnya.

Perwarisan ialah pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun hak kebendaan kepada orang lain yang memiliki hubungan kewarisan dengannya (Aunur Rahim Faqih, 2017, h. 4). Dari pengertian ini dipahami bahwa harta adalah objek hukum dalam peristiwa perwarisan. Oleh karena itu perlindungan terhadap

langsung atau menjadikannya sebagai alat tukar untuk memperoleh barang konsumsi. Memisah atau memecah kesatuan harta produksi tanpa pertimbangan dan perhitungan yang matang adalah bentuk salah urus lain yang dapat berujung gagalnya ahli waris memperoleh kecukupan yang maksimal dan kontiniu dari warisan yang diterimanya. Untuk mewujudkan *maqāsid* parsial hukum perwarisan sebagaimana dipahami dari hadis Rasulullah ﷺ di atas maka berbagai bentuk perlakuan yang berpotensi menjadi penghalang harus dicegah dan dihindari.

Kalkulasi *Farā'id* dan Perlindungan Terhadap Produktivitas Harta

Farā'id adalah bentuk jamak dari *farīdah*, kata sifat yang berasal dari kata dasar *farḍ*, sedangkan fiilnya *faraḍā-yafriḍu*. Secara etimologi di antara makna *faraḍā*ialah *awjaba* atau mewajibkan. Kata *Farā'id* digunakan sebagai inisial ilmu kewarisan Islam merujuk kepada bagian-bagian tertentu yang harus (wajib) diberikan kepada ahli waris tertentu yang kemudian disebut *aṣḥāb al-furūd* (pemilik bagian-bagian diwajibkan). Secara peristilahan *Farā'id* ialah *fiqh al-mawāris wa māḍamma ilayhi min hisābihā* (fikih kewarisan dan perhitungan-perhitungannya) (Ṣālih ibn Fawzān ibn Abdullah al-Fawzān, 1999, h.13). Selain itu sejumlah definisi lain dikemukakan oleh para ulama, tetapi substansinya ialah bahwa *farā'id* mencakup dua objek kajian: pertama fikih kewarisan yang membicarakan aspek hukum syariat, kedua kalkulasi atau perhitungan besaran hak waris masing-masing ahli waris yang berhak atas warisan. Pada bagian kedua ini (kalkulasi *Farā'id* atau *hisāb al-mawāris*) dibahas tentang *ta'sīl al-masā'il* (mencari bilangan pokok masalah), *taṣḥīḥ al-inkisār* (membulatkan bilangan pecahan), *aul* (menutupi kekurangan harta), *rad* (mengembalikan harta berlebih), *munāsakhāt*, dan penyelesaian masalah kompleks lainnya.

Perlindungan terhadap produktivitas harta dalam sistem kewarisan Islam belum ditemukan penyebutannya secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih secara umum atau kitab-kitab *farā'id* secara khusus. Namun demikian dari metode dan pendekatan yang dipakai oleh para penulis kitab-kitab tersebut dapat disimpulkan pandangan mereka yang mengarah ke sana. Hal tersebut dapat dilihat setidaknya dari tiga hal: *konversi hak ahli waris ke dalam saham*, *taṣḥīḥ al-inkisār*, dan *munāsakhāt*.

Konversi Hak Ahli Waris Menjadi Saham

Penyelesaian kalkulasi *Farā'id* dilakukan dengan merumuskan *aṣl al-mas'alah* (bilangan pokok dalam suatu kasus) berupa kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari angka-angka penyebut dalam bagian-bagian tertentu ahli waris yang termasuk *aṣḥāb al-furūd*. Setelah itu angka-angka pembilang dalam bagian-bagian tertentu *aṣḥāb al-furūd* disesuaikan dengan mengalikannya dengan faktor pengali penyebut untuk memperoleh KPK. Angka yang diperoleh kemudian disebut sebagai *sahm* (saham).

Sebagai misal: jika seseorang meninggal dunia meninggalkan ayah, ibu, istri dan seorang anak laki-laki, maka hak waris ayah dan ibu masing-masing 1/6, istri 1/8 dan anak laki-laki memperoleh sisa sebagai *'aṣabah*. Mengikuti teori kalkulasi *Farā'id* maka *aṣl mas'alah* dalam kasus ini ialah 24 (KPK dari 6 dan 8). Ayah memperoleh 4 bagian ($4/24 =$

1/6) sama dengan ibu. Istri memperoleh 3 bagian ($3/24 = 1/8$). Anak laki-laki sebagai *'āṣabah* memperoleh bagian yang tersisa ($24 - 6 - 6 - 3 = 9$). Lebih jelas dapat dilihat tabel berikut:

		24
Ayah	1/6	4
Ibu	1/6	4
Istri	1/8	3
Anak lk	S	9

Di dalam prakteknya angka 4 (untuk ayah dan ibu), 3 (untuk istri), dan 9 (untuk anak laki-laki) disebut *sahm* (saham). Pemilihan kata saham yang lumrah digunakan dalam konsep syirkah atau perserikatan, bukan *ḥāẓẓ* atau *naṣīb* menunjukkan kecenderungan cara pandang terhadap harta warisan sebagai harta *syirkah*. Jika objek syirkah (harta warisan) bersifat produksi maka upaya memecahnya seharusnya dihindari kecuali jika resiko-resiko yang mungkin terjadi telah diantisipasi.

1) *Taṣḥīḥ al-Inkisār*

Taṣḥīḥ berarti menyetatkan, membetulkan, sedangkan *inkisār* artinya pecahan, dalam konteksnya ini maksudnya ialah bilangan pecahan. Dengan demikian *taṣḥīḥ al-inkisār* berarti membulatkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan dimaksud ialah bilangan saham bilamana ahli waris yang menjadi pemilik saham tersebut lebih dari satu dan sahamnya tidak habis dibagi dengan jumlah pemilik saham tersebut. Dalam contoh kasus di atas, jika anak laki-laki berjumlah empat orang maka terjadi *inkisār* pada saham mereka (9), karena sebilan tidak habis dibagi 4.

Praktek penyelesaian kasus tersebut bisa saja dilakukan menggunakan pendekatan biasa yang sederhana. Langkah pertamaharta dibagi sesuai pembagian di atas. Berikutnya, setelah masing-masing pihak memperoleh bagiannya selanjutnya keempat anak laki-laki tersebut membagi empat bagian yang mereka peroleh.

Ulama-ulama Farā`īd ternyata menyelesaikan masalah seperti ini dengan pendekatan lain menggunakan metode *taṣḥīḥ al-inkisar*. Dalam kasus ini, karena 9 tidak habis dibagi 4, dan tidak ada faktor persekutuan terbesar antara keduanya selain 1 maka angka 4 dijadikan pembulat dengan mengalikannya dengan masing-masing bilangan saham dan *aṣl masalah*, seperti diagram berikut:

		24 x 4	96
Ayah	1/6	4 x 4	16
Ibu	1/6	4 x 4	16

Istri	1/8	3 x 4	12
Anak lk			9
Anak lk			9
Anak lk	S	9 x 4	9
Anak lk			9
Anak lk			9

Bahwa dengan demikian, *aṣl masalah* (total saham) dipecah dari 24 menjadi 96 dan nilai-nilai masing-masing saham diperkecil, empat setera dengan enam belas dan seterusnya. Meskipun terlihat lebih rumit tetapi metode *taṣḥīḥ inkisār* ini menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan keutuhan dan kesatuan harta warisan karena batas-batas kepemilikan keempat anak laki-laki tersebut dapat diketahui dengan jelas tanpa harus memecah belah harta warisan. Hal ini merupakan pilihan terbaik dan yang seharusnya jika harta yang ditinggalkan pewaris adalah harta produksi yang produktivitasnya akan menurun jika dipecah.

Munāsakhāt

Munāsakhāt (*nāsakhā-yunāsihu*) adalah bentuk interaktif dari *naskh* (*naskha-yansakhu*). Secara kebahasaan *naskh* memiliki sejumlah arti, di antaranya memindahkan, menghilangkan, dan merubah. Pemakaiannya dalam bentuk *nasakhtu al-kitāb* artinya saya menyalin (memindahkan isi) kitab, *nasakhat asy-syamsu az-zill* artinya matahari menyirnakkan bayangan, dan *nasakhat ar-riyāḥāsār ad-diyār* artinya angin telah merubah bekas-bekas perkampungan. Dalam peristilahan ilmu-ilmu keislaman *nasakh* ialah mengangkat suatu hukum dengan menetapkan hukum lain.

Sedangkan *munāsakhāt* digunakan terbatas dalam ilmu *farā'id* dengan pengertian suatu kondisi perwarisan yang ditandai oleh kematian seseorang tetapi sebelum harta warisannya dibagi salah seorang ahli waris orang tersebut atau lebih juga meninggal dunia (Ṣālih ibn Fawzān ibn Abdullah al-Fawzān, 1999, h. 181). Ahli waris yang hidup dari masing-masing pewaris yang meninggal bisa jadi: a) sama dan hak waris mereka dari semua perwaris juga sama; b) ahli waris masing-masing pewaris terpisah dan tidak mewarisi dari pewaris yang lain; c) ahli waris masing-masing pewaris sama tetapi hak waris masing-masing atas warisan masing-masing pewaris berbeda-beda, dan bisa jadi terdapat ahli waris lain yang bergabung bersama mereka (Nāṣir ibn Muhammad Musyriy al-Gāmidiy, 2007, h. 402).

Penyelesaian kasus *munāsakhāt* bisa saja dilakukan dengan pendekatan praktis dan tidak perlu disebut *munāsakhāt*. Caranya dengan membagi warisan seperti cara pembagian normal. Langkah pertama harta warisan pewaris pertama dipisahkan sesuai pihak-pihak yang menjadi ahli warisnya. Langkah berikutnya bagian ahli waris yang meninggal kemudian diserahkan kepada para pihak yang menjadi ahli warisnya.

Menggunakan metode *munāsakhāt* seluruh kalkulasi pembagian warisan masing-masing pewaris dirangkum menjadi satu tetapi dalam kasus model (a) dalam pembagian

warisan pewaris asal, para pewaris yang meninggal kemudian dianggap tidak pernah ada. Kasus model b misalnya: seseorang meninggal dunia meninggalkan empat orang anak laki-laki. Sebelum warisannya dibagi anak pertama meninggal meninggalkan dua orang anak laki-laki. Anak kedua juga meninggal dunia meninggalkan istri dan seorang anak laki-laki. Penyelesaian kasus ini menggunakan metode *munāsakhāt* adalah sebagai berikut:

	8	4	1	<i>jāmi'</i>
	4	2	8	32
Anak lk.1	1	x		
Anak lk.2	1		x	
Anak lk.3	1			8
Anak lk.4	1			8
	Anak lk.	1		4
	Anak lk.	1		4
		Istri	1	1
		Anak lk.	7	7
P	P1	P2		

Diagram di atas menunjukkan tiga kasus perwarisan digabung menjadi satu dengan objek harta warisan pewaris asal yaitu yang pertama sekali meninggal (P). P1 adalah kalkulasi pembagian harta warisan ahli waris yang pertama meninggal kemudian menjadi pewaris, dan P2 adalah kalkulasi pembagian warisan ahli waris yang meninggal berikutnya. Penggabungan kalkulasi ketiga kasus tersebut di atas berguna untuk menyelesaikan pembagian harta warisan pewaris asal secara tuntas sampai kepada para pihak yang menjadi ahli waris dari ahli waris asal yang telah meninggal. Dengan demikian jika para pihak berkehendak mempertahankan kesatuan dan keutuhan harta warisan untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal maka hal tersebut dapat terwujud. Selain itu pembagian harta bawaan masing-masing pewaris yang meninggal belakangan juga terselesaikan dengan sendirinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan upaya para ulama Farā'id merumuskan suatu metode penghitungan yang memungkinkan untuk mempertahankan keutuhan dan kesatuan harta warisan. Alasan yang logis dan relevan untuk mempertahankan kesatuan harta tersebut ialah melindungi fungsi produksi harta dimaksud. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam sistem kewarisan Islam terdapat perlindungan terhadap produktivitas harta. Meskipun hal tersebut belum dikemukakan secara eksplisit oleh ulama-ulama Farā'id tetapi

metode yang mereka susun dalam kalkulasi pembagian harta warisan menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap hal tersebut.

Mekanisme Perlindungan Terhadap Produktivitas Harta Warisan

Syirkah, *hajr*, dan *syuf'ah* merupakan sistem-sistem muamalat yang dikenal dalam syariat Islam yang dapat digunakan sebagai mekanisme perlindungan terhadap produktivitas harta warisan sesuai situasi dan kondisi.

Syirkah

Syirkah secara kebahasaan berarti *ikhtilāf* (percampuran). Secara terminologi *syirkah*, menurut as-Sayyid Sābiq, para fukaha mendefinisikan *syirkah* sebagai *akad antara dua orang yang berkongsi dalam pengadaan modal dan perolehan keuntungan yang dihasilkannya*. (As-Sayyid Sābiq, 2005, h. 212) *Syirkah*, berdasarkan sebabnya, dibedakan menjadi dua jenis: *syirkahal-amlāk* (perserikatan kepemilikan), dan *syirkah 'uqūd* (perserikatan karena akad). *Syirkah al-amlāk* ialah kepemilikan yang bersifat ikhtiyari atau ijbāri oleh sejumlah orang atas benda tertentu tanpa adanya akad tertentu antar para pihak yang berserikat. Yang bersifat ikhtiyari seperti hibah suatu benda yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dan ketiga sekaligus dan pihak kedua dan ketiga bersedia menerima hibah tersebut. Sedangkan yang bersifat *ijbāri* seperti berserikatnya sejumlah ahli waris atas warisan tertentu. Disebut *ijbāri* karena terjadinya perserikatan tidak memerlukan persetujuan para pihak yang berserikat. *Syirkah al-'uqūd* ialah perserikatan yang terjadi karena dua pihak atau lebih yang berakad untuk berkongsi untuk pengadaan modal usaha dan pemerolehan keuntungan hasil usaha tersebut. Karena *syirkah* ini terjadi disebabkan adanya akad maka rukunnya ialah *ijab* dan *qabul*, yaitu: pernyataan ikatan perkongsian dari satu pihak dan pernyataan menerima perikatan tersebut dari pihak lain.

Syirkah al-'uqūd pada praktiknya telah dikenal memiliki beberapa bentuk, antara lain: *syirkah al-'inān*, *syirkah al-abdān*, *al-muḍārabah*, *syirkah al-wujūh*, *syirkah al-mufāwahah*. Tidak semua bentuk *syirkah* memiliki fungsi perlindungan produktivitas harta dalam sistem kewarisan. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan masing-masing bentuk *syirkah* sebagai berikut:

Syirkah al-'Inān

Syirkah al-'inān (dibaca juga *al-'anān*) (*Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 36) ialah akad antara dua orang atau lebih bahwa masing-masing menyisihkan jumlah tertentu dari harta mereka untuk digabungkan dan dijadikan modal bersama dalam usaha memperoleh keuntungan yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dan sebaliknya jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama sesuai persentase dan tanggung jawab masing-masing. Dengan kata lain objek perserikatan dalam *syirkah al-'inān* ini ialah harta dan keuntungan yang dihasilkannya. Substansi *syirkah al-'inān* ini sebatas penggabungan harta untuk

mendapatkan keuntungan bersama. Dengan demikian harta yang disisihkan oleh masing-masing pihak untuk digabungkan tidak mesti sama jumlahnya, para pihak yang berserikat pun tidak harus memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sama termasuk pembagian keuntungan. Semua itu kembali kepada kesepakatan di awal.

Syirkah al-Abdān

Syirkah al-Abdān ialah akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk berkongsi menerima dan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan (upah) bersama yang akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati bersama. Karena modal utama –yang menjadi objek syirkah –untuk memperoleh keuntungan bukan uang tetapi tenaga dan keahlian yang dimiliki para pihak, *syirkah* ini juga sering disebut *syirkah al-abdān* (perserikatan fisik). Para pihak yang berkongsi tidak mesti memiliki keahlian yang sama, tidak mesti melaksanakan volume kerja yang sama, dan tidak mesti bekerja secara bersamaan, bahkan salah satu pihak dapat saja tidak terlibat langsung dalam pekerjaan tetapi ia ikut menyatakan menerima pekerjaan tersebut. Karena itu *syirkah* ini juga dikenal dengan *syirkah at-taqabbul*.

Syirkah al-Mudārabah

Ulama mazhab Hambali menempatkan *mudārabah* sebagai bagaian dari syirkah. Musababnya karena *mudārabah* melibatkan dua pihak, substansinya ialah kerja sama berupa perkongsian antara dua belah pihak, pihak pertama menyerahkan harta kepada pihak kedua sebagai modal. Selanjutnya pihak kedua mengerahkan tenaga dan keahlian mengelola modal tersebut dalam suatu usaha untuk memperoleh keuntungan bersama yang akan dibagi berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati (Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah al-Jibrīn, 2001, h. 87).

Syirkah al-Wujūh

Syirkah al-wujūh (wajah) ialah perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama-sama tidak memiliki modal tetapi nama baik. Berkat nama baik itu mereka dipercaya oleh para suplayer yang memberikan pasokan barang kepada mereka dengan pembayaran belakangan. Dengan barang-barang yang masih berstatus hutang tersebut mereka menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan bersama yang akan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati di awal. *Syirkah al-wujūh* ini juga dikenal dengan *syirkah al-mafālis* (orang-orang pailit), karena biasanya populer di kalangan orang-orang yang tidak memiliki modal usaha.

Syirkah al-Mufāwadah

Secara sederhana *mufāwadah* berarti saling mendelegasikan. Disebut *syirkah al-mufāwadah* jika para pihak yang berserikat saling menyerahkan semua tanggung jawab dan kewenangan yang dimilikinya atas objek akad *syirkah* kepada rekan kongsinya. Dengan kata lain para pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait objek perserikatan di antara mereka, perbuatan satu pihak menjadi tanggung jawab para pihak lain yang berserikat. Oleh karenanya masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum terkait objek perserikatan

tanpa persetujuan rekan kongsinya, karena akad semula dipandang telah mewakili.

Berdasarkan dari kelima jenis syirkah sebagaimana diterangkan di atas hanya *syirkah al-'inān* dan *muḍārabah* yang relevan dengan konteks ini. Namun demikian perlu dipertimbangkan bahwa sifat dinamis muamalat memungkinkan hadirnya bentuk-bentuk syirkah yang lain.

Hajr

Hajr secara kebahasaan berarti melarang, menghalangi, mempersempit gerak. Sedangkan menurut fukahak ialah melarang seseorang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. *Hajr* dilakukan ada kalanya untuk melindungi hak orang lain seperti terhadap orang yang dinyatakan pailit, ada kalanya dilakukan untuk melindungi kepentingan yang bersangkutan seperti *hajr* terhadap anak-anak atau orang safih.

Bila mana seorang ahli waris masih anak-anak atau tidak cakap atau tidak waras dalam mengelola harta makawalnya berkewajiban untuk menanggihkan perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap harta, kecuali jika perbuatannya itu tidak berakibat merugikannya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...

“Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang safih harta-harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan ...”

Wali dalam hal ini adalah ayah jika masih ada dan cakap serta dapat dipercaya mengelola harta. Jika ayahnya juga sudah meninggal atau tidak mampu atau tidak dapat dipercaya maka perwalian pindah kepada kerabat terdekat yang cakap dan dapat dipercaya. Jika tidak ada maka hakim (pemerintah) yang menjadi walinya.

Syuf'ah

Syuf'ah secara kebahasaan berarti memiliki, berasal dari kata *syaf'u* yang berarti genap (lawan ganjil). Secara peristilahan pengertian *syuf'ah* dalam *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* ialah hak memiliki suatu lokasi secara paksa atau hak memaksa yang dimiliki oleh kongsi lama atas kongsi baru dengan kompensasi tertentu. *Syuf'ah* disyariatkan pada objek kekayaan yang tidak dapat dibagi atau dapat dibagi tetapi menimbulkan kerugian pemilik lama. Jika pembagian dapat dilakukan tanpa menimbulkan kerugian pada pemilik lama maka hak *syuf'ah* tidak.

Implementasi *syuf'ah* dalam perwarisan jika di antara ahli waris yang berserikat dengan ahli waris lain dalam kepemilikan harta warisan ada yang bermaksud menjual bagiannya sementara ahli waris lain bekepentingan untuk mempertahankan harta warisan yang menjadi bagiannya. Sementara itu pelepasan hak oleh ahli waris yang pertama berpotensi merugikannya. Dengan hak *syuf'ah* yang dimilikinya ia dapat menguasai harta tersebut secara utuh dan memperoleh manfaat yang lebih baik dengan memberikan kompensasi yang sesuai. Meskipun ahli waris tersebut telah menjual bagiannya kepada pihak ketiga ahli waris yang bertahan berhak mengajukan tuntutan pembatalan akad tersebut dengan mengganti seharga

yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini haram hukumnya bagi ahli waris yang hendak menjual melakukan manipulasi atau *hilah* agar ahli waris yang lain tidak dapat memiliki bagiannya itu, misalnya melalui kesepakatan dengan pihak ketiga membeli bagiannya dengan harga yang tidak wajar sehingga tidak terjangkau oleh ahli waris yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem kewarisan Islam memberikan perlindungan terhadap produktivitas harta warisan. Hal tersebut dapat dipahami dari: a) analisis terhadap aspek-aspek perlindungan harta dalam *maqāṣid ḥifẓ al-māl* yang bersifat umum; b) *maqāṣid* parsial hukum kewarisan. Meskipun belum menyatakannya secara eksplisit tetapi dipahami dari metode kalkulasi pembagian harta warisan dalam *Farā'id*, bahwa para ulama memiliki pandangan yang serupa. Syariat Islam telah memiliki sejumlah mekanisme untuk melindungi produktivitas harta warisan dalam situasi yang berbeda melalui sejumlah sistem muamalat: *syirkah*, *ḥajr*, dan *syuf'ah*.

Saran

Seharusnya para ulama memberikan aturan secara eksplisit tentang perlindungan produktivitas hukum waris islam agar lebih jelas dan tertata kegiatan dan pelaksanaannya dimasyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bukhāriy, Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ja'fiy al. (1987). *al-Jāmi' al-Musnad as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh ﷺ wa Sunanih wa Ayyāmih*. Kairo: Dār asy-Sya'b.
- Faqih, Aunur Rahim. (2017). *Mawaris: Hukum Waris Islam*. Jogjakarta: UII Pers.
- Fawzān, Ṣālih ibn Fawzān ibn Abdullah. (1999). *al-at-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farāḍiyyah*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif.
- Gāmidiy, Nāṣir ibn Muhammad Musyriy. (2007). *al-al-Khulāṣah fī 'Ilm al-Farā'id*. Makkah: Dār al-Iḥṣā.
- Jibrīn, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah. (2001). *al-Ibhā'ij al-Mu'minīn: bi-syarḥ Minhaj as-Sālikīn wa Tawḍīḥ al-Fiqh fīd-Dīn*. Riyāḍ: Dār al-Waṭn lin-Nasyr.
- Juday', Muhammad ibn Yūsuf. (1997). *al-Taysīr Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Rayyān.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Depok: Rajawali Perss.
- Sābiq, As-Sayyid. (2005). *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dār at-Turās.
- Sugono, Dendi., dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jakarta Consulting. (2018). *Mitos Dalam Perusahaan Keluarga*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 melalui <http://www.jakartaconsulting.com>.